



PENETAPAN

Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXNIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haryono, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di jl. kalimosodo 20A krajah.pengatigan-rogojampi- banyuwangi 68462, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5465/Kuasa/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : hrmlawoffice@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 06 April 2012,, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1433, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bertempat di kediaman Tergugat, di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah kakak kandung Tergugat bernama XXX, sesuai Kutipan Akte Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, dengan Mas kawin uang tunai sebesar Rp. 100,000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, secara sukarela, tidak ada paksaan dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa, status Penggugat saat menikah adalah Jejaka, sedangkan Tergugat adalah Perawan, dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat selama Sebulan, kemudian Keduanya pisah sama orang Tua Tergugat dan membuat rumah sendiri diatas tanah Ibu Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi, seperti tercantum pada KK Tergugat dengan No. KK. XXX atas nama Kepala Keluarga Moch. Amin

5. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*ba'da duhul*) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:

5.1. XXX, Laki - Laki, Lahir di Banyuwangi, 19 April 2013, Umur : 10 tahun, 7 Bulan dan telah terbit Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi No. 3510-LT-04042014-0096 atas nama XXX, anak Ke -1 (Satu), lahir dari seorang Bapak bernama: XXX.

5.2. XXX, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, 14 Mei 2021, Umur : 2 tahun, 6 Bulan dan telah terbit Kutipan Akte Kelahiran

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi No. XXX atas nama XXX, anak Ke -2 (Dua), lahir dari seorang bapak bernama: XXX

6. Bahwa, kedua anak Penggugat bernama, XXX dan XXX sekarang tinggal dan dalam pengasuhan Tergugat. Namun Penggugat tidak memperlakukan, hanya Penggugat minta agar anak diasuh secara bersama -sama. Mengenai nafkah kedua anak, Biaya Pendidikan dan biaya lainnya, Penggugat tetap bertanggungjawab sampai anak tersebut kelak tumbuh dewasa sesuai dengan kemampuan Penggugat.

7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mulai awal hidup bersama, sudah sering terjadi selisih paham, dikarenakan Tergugat cenderung benar sendiri, selalu curiga dan cemburu berlebihan yang dituduhkan pada Penggugat dan Tergugat bersikap semaunya dan menang sendiri.

8. Bahwa, setelah lahir anak Pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terjadi perselisihan, sering cek -cok, pertengkaran karena Tergugat sering marah - marah tanpa alasan yang jelas, dan cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat.

9. Bahwa, puncak ketidakharmonisan terjadi ketika lahir anak kedua, di tahun 2021, keduanya sering selisih paham dan bertengkar secara terus menerus, akhirnya di bulan September 2023, Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengucapkan Talak yang semestinya tidak diucapkan suami kepada istri, akhirnya keduanya sudah Pisah ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.

10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin. Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk membina rumah tangga kembali sampai gugatan ini diajukan.

11. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan bersabar dan selalu berusaha menjadi Suami yang baik karena ada anak, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil.

12. Bahwa, Kedua pihak keluarga seringkali sudah berusaha

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

13. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Hal ini terjadi diantaranya karena,

13.1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar secara terus menerus.

13.2. Bahwa, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Sikap dan Prilaku Tergugat.

13.3. Bahwa, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat Sebagai seorang suami, bersikap semaunya dan menang sendiri.

13.4. Bahwa, Penggugat sudah menjatuhkan talak kepada Tergugat yang berakibat Pisah ranjang

14. Bahwa, ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan Lahir dan Bathin sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

15. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Tergugat atas dasar, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga jatuh talak, sehingga tidak mungkin keduanya hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai Talak ini supaya dikabulkan.

16. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan kegagalan rumah tangga yang terus menerus (*Broken Marriage*) sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena antara keduanya telah hilang rasa cinta, kasih sayang dan kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat(2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompleksi Hukum Islam pasal 116 huruf(f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

17. Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas, Penggugat mengajukan cerai gugat atas dasar, seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang Suami, Tergugat bersikap semaunya dan menang sendiri Penggugat sudah menjatuhkan talak kepada Tergugat yang berakibat anantara keduanya Pisah ranjang sehingga Penggugat menderita lahir bathin. Untuk itu, keduanya tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini supaya dikabulkan.

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Penggugat bernama XXX untuk menjatuhkan Talak Satu (Talak Raj'i) terhadap Tergugat bernama XXX.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum

SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 07 Desember 2023 yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Pemohon di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut permohonannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).